



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360-08/195.A/2005

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TIM KAJI BENCANA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi bencana baik secara preventif/represif maupun rehabilitasi yang meliputi pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi perlu adanya pedoman pengarahan dan koordinasi kebijakan serta profesionalisme baik dalam tahap sebelum, selama maupun setelah terjadinya bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya kegiatan Pelatihan Tim Kaji Bencana;
- c. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaannya maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

6. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak-PBP) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pelatihan Tim Kaji Bencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Tim Kaji Bencana;
 - b. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.

1	2	3	4	5
13	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Anton Jati Susanto	Membantu kelancaran kegiatan
14	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Kalis	Membantu kelancaran kegiatan
15	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Parwiyanto	Membantu kelancaran kegiatan
16	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Sri Sudarmi	Membantu kelancaran kegiatan
17	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Anggota	Endang Sri Widiastuti	Membantu kelancaran kegiatan
18	Staf Kantor Kesbang dan Linmas	Staf Teknis/Protokol	Triik Yudianti, SE	Bertanggung jawab di bidang keprotokolalan

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOE WITO